

Uwuh Saefuloh

Dosen UIN Bandung

IMPLEMENTASI TEORI DAKWAH FUNGSIONAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT

Abstrak

Dakwah adalah suatu proses perubahan yang berorientasi pada perubahan suatu kondisi/ situasi kehidupan masyarakat tertentu kearah kondisi/ situasi kehidupannya yang lebih baik. Ini berarti bahwa Da'I (pelaku dakwah) merupakan agent of social change, yang sudah semestinya dapat membangun kondisi/ situasi kehidupan masyarakat yang baik dan sejahtera. Karena itu pada tataran aplikatifnya proses dakwah hendaknya menggunakan teori-teori maupun pendekatan dakwah fungsional. Artinya, teori-teori maupun pendekatan dakwah yang digunakan ada relevansinya dengan tuntutan realitas kehidupan masyarakat yang syarat dengan tuntutan kebutuhan hidup. Untuk itu Alquran telah meletakkan banyak landasan-landasan praktis berkenaan dengan implementasi teori dakwah yang relevan dengan realitas masyarakat sebagai mad'u dalam hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan ummat.

Abstract

Da'wah is a changing process that orient to change a condition / society life situation to aim condition of its life the better. This mean that Da'i. constitute agent of social change that gets to build condition/ society life situation goodly and welfare. In consequence, in aplicate, da'wah processes ought to use theory and functional da'wah approach. Its mean, theory and also da'wah approach utilized is relevant with charge of society life reality that stipulates with charge of the lives need. To it Alquran was laid a lot of practical bases dual with da'wah theory implementation which relevant with society reality as mad ' u its relationship with ummah well-being step-up.

Kata Kunci:

Teori Dakwah Fungsional, Mekanisme ZIS, Perspektif Tafsir Al-Qur'an, dan Kesejahteraan Umat,

Didalam ajaran Islam, seperti difirmankan Alloh dalam banyak ayatNya dalam Alquran, ummat muslim diwajibkan memberikan zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada mereka yang berhak menerimanya. ZIS ini sungguh sebuah konsep kehidupan yang mulia sebagai suatu pengejawantahan prinsip *hablunminannas* (hubungan antar sesama manusia). ZIS merupakan contoh nyata implementasi pandangan Islam bahwa manusia adalah makhluk spriritual sekaligus makhluk sosial dan makhluk pembelajar. ZIS bukan hanya menyangkut nilai-nilai sosial semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai pembelajaran dan nilai-nilai spiritual yang tinggi.

Alloh berfirman dalam surat (3) Ali Imron ayat 134 tentang beberapa ciri orang yang bertakwa : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Alloh menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda : “ Peliharalah dirimu dari api neraka meskipun dengan menyedekahkan sepotong korma. Dan perkenankanlah permintaan seorang peminta walaupun dengan memberikan sepotong kuku hewan yang dibakar.” (HR. Ahmad dalam Musnadnya).¹

Islam bukan hanya mewajibkan manusia untuk memberikan ZIS, tetapi juga menetapkan takaran dari ZIS tersebut, khususnya terhadap besaran zakat (Zakat harta, zakat penghasilan, dan zakat hasil bumi). Tulisan ini tidak akan mengupas ketentuan tentang besaran zakat, tetapi lebih melihat kepada aspek filosofis tentang kemuliaan ZIS sebagai pendekatan praksis dalam implementasi teori dakwah fungsional.

Dalam aspek sosial, ZIS wujud dari kepedulian manusia terhadap sesama. Alloh memberikan rezeki kepada manusia melalui manusia pula. Bukan dengan menjatuhkannya secara serta merta dari langit. Oleh sebab itu, didalam setiap harta orang-orang berada, Alloh menegaskan terhadap hak-hak orang-orang miskin

¹ . Universitas Islam Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* : Jilid II, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, tahun 1990, hal. 46.

dan sebagainya sehingga bagian dari harta itu harus disampaikan kepada yang berhak. Simak surat (2) Albaqarah ayat 177 :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur atau barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menapti janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang shabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”²

Menurut Islam, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti terdapat dalam surat (9) Ataubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³

Selengkapnya ke-8 golongan tersebut adalah : (1) Fakir⁴; (2) Miskin⁵; (3) pengurus zakat⁶; (4) Muallaf

² . Depag RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, CV. Gema Risalah Press Bandung, 1993, hal. 43

³ . Depag RI, *Ibid*, hal. 288

⁴ . Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai mata pencaharian, demikian menurut imam Syafi'i. Lihat Universitas Islam Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* : Jilid IV, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, tahun 1990, hal. 167

(orang yang baru masuk agama Islam)⁷; (5) Memerdekakan budak⁸; (6) Orang yang berhutang untuk keperluan agama⁹; (7) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yang memerlukan pertolongan¹⁰; (8) Fii Sabilillah¹¹, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Alloh untuk keperluan keagamaan dan kepentingan ummat Islam, seperti membangun mesjid, gedung pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa **sasaran dari fraksis dakwah fungsional** kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan membangun kesejahteraan hidup ummat tiada lain adalah *pemberdayaan kesejahteraan ke-8 golongan tersebut*.

-
- 5 . Yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tetapi dibawah kecukupan.. *Ibid.*
 - 6 . Yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat itu, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrai pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagioan (penyaluran), *Ibid.*
 - 7 . Yaitu orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya supaya masuk Islam atau mantap di dalam Islam atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin atau orang yang diharapkan memberi bantuan kepada kaum muslimin., *Ibid.* Hal. 168
 - 8 . Maksudnya, untuk membebaskan budak. Dengan cara yang bijaksana Islam memberantas perbudakan. Dalam rangka pembebasan budak disediakan dana yang diambil dari zakat yang dipergunakan untuk membeli budak dan membebaskannya atau diberikan kepada seorang budak yang telah mendapat jaminan daripada tuannya untuk melepaskan dirinya dengan membayar sebanyak harta yang ditentukan. *Ibid.* Hal. 169
 - 9 . Orang yang berhutang terdiri dari dua tingkatan : a) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinyapada jalan yang bukan maksiat. Mereka ini berhat menerima zakat jika mereka tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar hutang yang dibuatnya. b). Golongan yang berhutang untuk kepentingan umum. Mereka ini berhak menerima zakat meskipun mereka orang-orang mampu (orang kaya). . *Ibid.* Hal. 169-170
 - 10 . Yaitu orang yang sedang musafir yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. . *Ibid.* Hal. 170
 - 11 . Perkataan sabilillah mempunyai dua arti. Pertama arti khusus, yaitu orang-orang yang secara suka rela menjadi tentara melakukan jihad, membela agama Alloh terhadap orang-orang kafir, yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Kedua arti umum, yaitu segala perbuatan yang bersifat kemasyarakatan yang ditujukan untuk mendapatkan keridlaan Alloh seperti : membuat jembatan, rumah sakit, rumah sekolah, langgar, mesjid dan lain-lain. . *Ibid.* Hal. 170

Sebagai contoh, dari tiap-tiap kekayaan yang berhasil diperoleh setahun wajib dikelurkan dua setengah persen (2,5 %) sebagai zakat. Jika kekayaan tersebut adalah barang-barang tidak bergerak, kewajiban zakat diambil dari sewa atau penghasilan lain yang diperoleh dari barang tidak bergerak itu. Zakat penghasilan besarnya juga 2,5 % dari penghasilan kotor yang diterima, bukan dari sisa penghasilan bersih. Sedangkan ketentuan zakat untuk hasil bumi, ternak, dan lain-lain telah diatur secara tersendiri pula.

Hal itu merupakan **indikator target dari implementasi teori dakwah fungsional**; *pertama* adanya teori penyampaian ajaran-ajaran yang berkaitan dengan ZIS yang sudah jelas landasan hukum dan ketentuan-ketentuannya. *Kedua* adanya pengelolaan dan pemberdayaan ZIS sebagai sumber daya ekonomi masyarakat.

Bila dilaksanakan secara konsekwen, ketentuan zakat ini akan sangat efektif mengatasi kemiskinan dan menjembatani jurang antara sikaya dengan simiskin. Jumlah orang-orang miskin direpublik ini - termasuk para peminta-minta yang memenuhi banyak jalan raya dan tempat-tempat publik lainnya- akan berhasil ditekan secara maksimal. Begitu pula kecemburuan sosial dan sikap orang miskin yang membenci orang-orang kaya. Pendek kata, kesejahteraan ummat dapat dibangun dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat.

Dari zakat penghasilan saja, jumlah zakat yang bisa dikumpulkan setiap bulannya di Indonesia sungguh sangat besar jumlahnya dan bisa membantu meringankan penderitaan kaum dhuafa. Bayangkan beberapa nilai zakat penghasilan yang bisa dipungut dari para anggota legislatif, Pejabat Republik, pengusaha dan pekerja muslim. Jumlahnya tentu sangat signifikan. Sayangnya, konsep mulia ini belum dilaksanakan oleh ummat muslim secara konsekwen dan konsisten. Mayoritas kita belum memiliki kecerdasan transendental untuk menunjukkan kemuliaan konsep hidup menurut Islam ini.

Pada tataran realitas kehidupan seperti inilah dituntut adanya suatu proses dakwah fungsional melalui pendekatan kepedulian sosial, sebagai upaya

pemahaman dan peningkatan kesadaran ummat agar mampu membangun kesejahteraan hidup.

Allah berfirman dalam surat Ali Imron, ayat 104 :
”Hendaknya ada dari sebagian kamu sekelompok ummat yang menyeru manusia untuk berbuat baik dan memerintahkannya untuk melakukan kebajikan dan melarangnya dari berbuat kemunkaran; mereka itulah termasuk orang-orang yang berbahagia”

Mengacu kepada ayat tersebut diatas, dapat kita pahami bahwasannya, meski ada pelaku dakwah yang dapat bertindak untuk melaksanakan dakwah baik perorangan maupun secara kelompok (kelembagaan) dengan tujuan agar kondisi kehidupan masyarakat tercipta dengan baik; jadi pelaku dakwah pada dasarnya adalah bertindak sebagai *agent of social change*, sebagai sumber yang membawa perubahan dari suatu kondisi kehidupan masyarakat tertentu kearah kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik,¹² sebagaimana tersirat dalam kata-kata ***Al-Khair*** pada ayat tersebut, dengan **teknik-teknik yang bertahap**, yaitu pertama *menyeru (yad'uuna)* masyarakat kepada hal-hal yang baik, kedua *memerintah (yamuruuna)* nya untuk melakukan kebajikan dan ketiga *melarang/ mencegah (yanhauna)* nya dari perbuatan kemunkaran. Berkenaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ummat, ada perintah untuk melakukan tindakan dakwah kepada masyarakat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, dalam surat Attaubah ayat 103 : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengarkan lagi Maha Mengetahui.”¹³

¹² . Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah menjelaskan : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) suatu kaum, sebelum mereka sendiri melakukannya”. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan (dalam hadits qudsi), Allah berfirman jika suatu kaum atau suatu keluarga berada dalam kemaksiatan terhadapKu, kemudian mereka berubah menjadi ta'at kepadaKu, maka mereka akan terhindar dari siksaanKu dan akan mendapat rahmatKu Lihat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III, Hal. 153.

¹³ . Depag RI, *of cit.* hal. 297

Banyak orang yang merasa belum terpanggil mengeluarkan zakat penghasilan karena merasa penghasilan mereka saja masih belum mencukupi kebutuhan mereka. Bagaimana mau berzakat, untuk kebutuhan sebulan saja gaji masih kurang, begitu orang mengemukakan alasan kenapa mereka belum mengeluarkan zakat penghasilan. Pertanyaannya berapapun penghasilan manusia selalu saja akan merasa kurang. Bagi yang berpenghasilan ratusan juta rupiah perbulan, boleh jadi sisa bersih penghasilan sebulan juga kecil karena membeli ini dan itu, termasuk melalui fasilitas kredit. Kenapa kita tidak merombak cara bertfikir semacam ini dengan kecerdasan transcendental ?

Bukankan kita telah diberikan petunjuk oleh Allah, ? Bagaimana seharusnya kita dapat menggugah kesadaran dalam membangun kesejahteraan hidup ummat ? Hidayah ketakwaan seperti yang difirmankan Allah dibawah ini merupakan salah satu solusi praksis pemecahan masalah kesejahteraan hidup ummat. Surat Albaqarah, ayat 177 :

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur atau barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menapti janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang shabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹⁴

Berdasarkan kecerdasan transendental, bila mana merasa penghasilan kita masih kurang, maka dengan mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5 % itu

¹⁴. Depag RI, *Op. Cit*, hal. 43

berarti kita menyerahkan rezeki kita selanjutnya secara penuh kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surat (9) At-Taubah ayat 104 :“Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”¹⁵

ZIS diterima Allah bukan karena Allah membutuhkan zakat atau rezeki dari manusia. ZIS diterima Allah supaya Allah membalasnya dengan pahala berlipat ganda seperti disampaikan Allah dalam surat (57) Al-Hadid ayat 18 :

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki, maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.”.

Dan sebenarnya mereka itu termasuk para pelaku fraksis dakwah sosial, yang mendapat keberuntungan pahala yang berlipat ganda dari Allah, sebagaimana Ia umpamakan balasannya dalam firmanNya , surat Al-Baqarah, ayat 261 :

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir: seratur biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁶

Dengan pahala (termasuk rezeki) berlipat ganda yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka orang tersebut akan bisa meningkatkan nilai zis-nya, sehingga bisa membantu kaum dhuafa lebih banyak lagi. Zis akan memberdayakan kalangan fakir miskin untuk memperbaiki kualitas kehidupan, pendidikan, dan keimanan mereka dimasa depan. Begitulah seterusnya sehingga membentuk matarantai siklus yang semakin lama semakin besar dampak positifnya. Dampaknya

¹⁵ . Depag RI, *Ibid*, hal. 298

¹⁶ . Depag RI, *Ibid*, hal. 65

terhadap perputaran ekonomi makro otomatis akan sangat signifikan. Orang miskin yang berhasil dientaskan pada saatnya nanti juga bisa membantu mengentaskan orang-orang miskin lainnya.

Bagi pemberi ZIS, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kerelaan memberikan ZIS kepada yang berhak menerimanya. Kecuali meningkatkan kepekaan sosial, ZIS juga membersihkan dan mensucikan harta serta menetralkan jiwa. Hal ini bisa ditemukan dalam firman Allah dalam surat (9) At-Taubah ayat 103 :“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁷

Selain itu, kebiasaan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan akan membuat akhlak manusia menjadi mulia; bahkan keinginannya pun dikabulkan Allah. Perhatikan hadits nabi Muhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani: “Sukakah kamu hatimu menjadi lembut, keinginanmu tercapai? Kasihanilah anak yatim, belailah kepalanya dan berilah ia makanan dari makananmu, niscaya hatimu lembut, cita-citamu tercapai”.

Dari ayat-ayat tersebut, yang berhubungan dengan objek dari sasaran fraksis dakwah fungsional kaitannya dengan upaya pengentasan kemiskinan dan membangun kesejahteraan hidup ummat adalah :

1. Pelaku (subjek) aksi dakwah pengentasan kemiskinan.
2. Kekayaan (harta) yang diberikan sebagai kelebihan (daripada orang lain) oleh Allah kepada yang Ia kehedaki.
3. Pengelolaan Kekayaan (harta) yang disisihkan dari yang diberikan sebagai kelebihan (daripada orang lain) oleh Allah kepada yang Ia kehedaki.
4. Pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya dan tindak lanjut pembinaannya.

¹⁷. Depag RI, *Ibid*, hal. 297

Dalam memberikan ZIS, Alquran juga mengatur adab yang harus dipegang oleh manusia. Jangan mentang-mentang mau memberi orang yang susah lantas kita bisa seenaknya berbicara dan bertindak. Misalnya surat (2) Albaqarah ayat 262 :

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan sipenerima), mereka memperoleh pahala disisi tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”¹⁸

Ayat ini bermakna pula bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah habis kekayaannya ataupun mereka menjadi jatuh miskin. Setan akan berusaha menghambat keinginan mulia manusia untuk menyalurkan ZIS dengan menumbuhkan kekhawatiran akan jatuh miskin dengan bertindak kikir (untuk memberikan ZIS). Ini bisa ditemukan dalam surat (2) Albaqarah ayat 268 “Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁹ Surat (4) Annisa ayat 37 : “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.”²⁰

Sepanjang ZIS disampaikan dengan tulus dan ikhlash semata-mata karena Allah, Allah akan melimpahkan rahmat yang lebih banyak kepada mereka yang memberikan ZIS. Simak surat (2) Albaqarah ayat 265 :

¹⁸ . Depag RI, *Ibid*, hal. 66

¹⁹ . Depag RI, *Ibid*, hal. 67

²⁰ . Depag RI, *Ibid*, hal. 124

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan yang lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.”²¹

Dalam menunaikan ketentuan Allah ini kita juga tidak bisa memberikan ZIS berupa barang rombengan, makanan basi, dan barang-barang buruk serta tidak kita sukai lainnya. Yang disalurkan melalui ZIS haruslah barang-barang yang bagus dan dicintai sebagaimana disampaikan Allah dalam surat (2) Al-Baqarah ayat 267 :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²²

Satu hal lagi, Allah tidak akan menerima ZIS yang diberikan oleh orang-orang yang bertindak riya-mereka yang beramal untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, bukan untuk mencari keridhaan Allah. Perbuatan riya, menurut Allah dalam surat (4) An-Nisa ayat 38, adalah tindakan syetan :

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syetan itu

²¹ . Depag RI, *Ibid*, hal. 66

²² . Depag RI, *Ibid*, hal. 67

menjadi temannya, maka syetan itu adalah teman-teman yang seburuk-buruknya.”²³

Berdasarkan pemahaman tentang pentingnya ZIS bagi sosial, ekonomi, dan spiritual ummat, maka sejatinya Alloh menyukai ummatNya yang kaya atau berada namun berakhlak mulia dan mendapatkan kekayaannya dengan cara-cara yang halal. Dizaman nabi Muhammad saw. Pun orang-orang kaya yang dermawan mendapatkan posisi mulia didalam perjuangan ummat Islam. Dalam salah satu haditsnya, nabi Muhammad saw. Bersabda bahwa orang yang tangannya diatas (memberi) lebih baik dari pada mereka yang tangannya di bawah (meminta-minta).

Pemahaman ini perlu disebarluaskan dikalangan ummat muslim agar mereka berlomba-lomba meraih kekayaan di jalan yang diridhai Alloh dan menafkahkan sebagian harta mereka di jalan Alloh pula. Menjadi kaya tidaklah salah dalam Islam-sebaliknya sesuatu yang sangat mulai-hanya saja cara mendapatkan kekayaan haruslah sesuai dengan aturan transendental. Kalau tidak, ummat muslim akan semakin tertinggal dibandingkan ummat-ummat lainnya.

Daftar Pustaka

- Depag RI, *Alquran Dan Terjemahnya*, CV. Gema Risalah Press Bandung, 1993.
Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III.
Universitas Islam Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* : Jilid I - X, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1990.

²³. Depag RI, *Ibid*, hal. 124